

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR : 116 /HK.03/RA/10/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

- Menimbang**
- Bahwa bantuan hukum adalah pemberian layanan bantuan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - Bahwa bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum;
 - Bahwa pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KESATU : Menetapkan Tim Bantuan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan susunan sebagai berikut :

- I. Penanggungjawab : Anderson, S.Pi., M.Si.
- II. Koordinator Tim : Dona Donora, S.Sos.,M.Si.
- III. Anggota :
 - 1. Muhammad Hasanul Asy'ary, SH.
 - 2. Laode Muhammad Aulia, SH.
 - 3. Mohd. Arif Ramadhani, SH. MH.
 - 4. Siti Aisyah, SH.
 - 5. Angga Pratama, SH.
 - 6. M. Andi Susilawan, SH.MH.
 - 7. Sulaiman Fakhur Razi, SH.
 - 8. Aditya Pradana, SH.
 - 9. Nurhuda Syah, SH.
 - 10. Mustaqim Akbar, SH.
 - 11. Jeki Leonard Tampu Bolon, SH.
 - 12. Darussalim, SH.MH.

KEDUA : Tim Bantuan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab
Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan operasional tim bantuan hukum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada pengawas pemilu dan pegawai bawaslu di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau.
- b. Koordinator Tim
Bertanggungjawab dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kerja tim bantuan hukum Bawaslu Provinsi Riau.
- c. Anggota
Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pemberian pelayanan Bantuan Hukum di Bawaslu Provinsi Riau.

KETIGA : Tim Bantuan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penanggungjawab secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 18 Oktober 2021

KEPALA SEKRETARIAT,

